

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa faktor penyebab disparitas pidana dalam perkara pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari adalah dari Undang-undang yaitu dalam KUHP mengatur tindak pidana pencurian mencantumkan ancaman pidana 5 tahun penjara sebagai maksimum umum. Sehingga dalam batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas memilih untuk mendapatkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan. Faktor berikutnya adalah Diskresi yang dilakukan oleh hakim itu ternyata memang menimbulkan suatu masalah. Penyebabnya adalah hakim secara bebas menetapkan atas dasar keinginannya sendiri hal-hal yang akan dia lakukan, atau tidak akan dilakukan, sangat dimungkinkan tindakan secara demikian akan merugikan kepentingan masyarakat lain. Selanjutnya adalah faktor hakim dan faktor Terdakwa. Faktor hakim itu berupa latar belakang hakim serta umur dari hakim itu sendiri yang berhubungan dengan jam terbang dari hakim. Faktor dari Terdakwa ini yaitu berupa motif dilakukannya tindak pidana, jenis kelamin terdakwa, umur terdakwa, serta keadilan dalam masyarakat.

B. Saran

1. Disparitas pidana yang terjadi di Pengadilan Negeri Wonosari dalam Perkara Pencurian memang dapat diatasi, saran saya adalah dalam

rancangan KUHP yang baru itu sebaiknya di masukan minimal khusus dalam Perkara Pencurian. Adanya minimal khusus akan menjadi patokan atau dasar bagi hakim dalam menjatuhkan suatu Putusan.

2. Diperlukan pemberian informasi yang jelas dari Pengadilan kepada masyarakat mengenai putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara. Hal ini sekaligus menjadi pendidikan hukum bagi masyarakat, agar masyarakat tidak memandang sebelah mata badan peradilan, khususnya Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Bambang Purnomo, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Gerson W. Bawengan, 1983, *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Penerbit UAJY, Yogyakarta.
- Lexi J. Moelong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Rosdakarya, Bandung .
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1988, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung.
- Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum-hukum pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Soeharto R.M, 1991, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soesilo. R, 1974, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor.
- Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Yogyakarta.
- Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Sumber lain

Harkrisastuti Harkrsnowo, 2003, “Rekrontuksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaandi Indonesia” , Majalah KHN Newsletter, edisi april 2003,KHN Jakarta.

Hukum Online, Disparitas putusan Pemidanaan yang tidak proposional, Jumat Tanggal 11 September 2015, Pukul 20.46 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, di download tanggal 14 September 2015, Pukul 19.27 WIB.